

## TINJAUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP KEBIJAKAN KARANTINA IMPOR BAHAN BAKUKULIT

Risang Pujiyanto, SH, MPA<sup>1)</sup> Sonny Taufan, SH, MH<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Teknologi Karet dan Plastik Politeknik ATK Yogyakarta

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif Politeknik SMTI Jakarta

### ABSTRACT

*Leather and Footwear Industry as one of the priority and strategic industries to be developed in Indonesia still encounter problems in the availability of raw materials. The availability of raw materials for leather and footwear industries is minimal in the domestic country causing the industry to import from abroad. The next problem is the raw material must go through the quarantine process by the Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture. This research is an empirical law study. The research material was obtained by field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Data analysis method used was descriptive qualitative. The results showed that **First**, the Agricultural Quarantine Agency as one of the government agencies is obliged to apply the Good Principles of Good Governance, which includes the Principle of Utilization, the Principle of Accuracy and the Good Service Principle in the quarantine process of raw material. The write-off of quarantine obligations for the import of finished leather is one of the embodiments of the Utilization Principle. The principle of accuracy is realized by examining the completeness of documents, examination results and test results of raw materials. **Second**, the application of quarantine that has not been in consistent with service standards has become a note in the application of Good Service Principles. Through the application of Good Governance Principles, it is expected that the availability of raw materials in the leather and footwear industries can begin to be overcome.*

**Keyword:** *The Principle of a Good Governance, Quarantine, and Leather Raw Material*

### INTISARI

Industri Kulit dan Alas Kaki sebagai salah satu industri prioritas dan strategis yang dikembangkan di Indonesia masih mengalami permasalahan berupa ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki yang minim di dalam negeri menyebabkan industri melakukan impor dari luar negeri. Permasalahan yang selanjutnya terjadi adalah bahan baku kulit harus melewati proses karantina oleh Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama**, karantina bahan kulit, Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah wajib menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang meliputi Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik. Penghapusan kewajiban karantina untuk impor bahan kulit jadi merupakan salah satu perwujudan Asas Kemanfaatan. Asas Kecermatan diwujudkan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan hasil pemeriksaan serta hasil uji bahan baku kulit. **Kedua**, penerapan karantina yang belum sesuai standar pelayanan menjadi catatan dalam penerapan Asas Pelayanan Yang Baik. Melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diharapkan permasalahan ketersediaan bahan baku dalam industri kulit dan alas kaki dapat mulai teratasi.

**Kata Kunci:** Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Karantina, dan Bahan Baku Kulit

## PENDAHULUAN

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (PerPres KIN) adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam pembangunan Industri Nasional sebagaimana termuat dalam PerPres KIN, yaitu :

1. Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya tinggi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan teknologi
2. Meso: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM); penurunan kinerja di beberapa cabang industri terutama cabang industri kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan keterbatasan industri berteknologi tinggi.
3. Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi; tingginya impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai banyak kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya penerapan standardisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; masih terbatasnya penguasaan pasar domestik; ketergantungan ekspor hanya pada beberapakomoditi dan beberapa negara tujuan; tingginya penyelundupan terbatasyapengembangan merek lokal.

Industri kulit, produk kulit dan alas kaki sebagai salah satu industri strategis dan prioritas untuk dikembangkan juga tidak luput dari permasalahan dimaksud. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono, mengatakan:

“Potensi pengembangan kulit juga sangat baik karena ekspor alas kaki yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun sayangnya industri kulit dan alas kaki tersebut masih menghadapi beragam kendala, seperti kontinuitas pasokan bahan baku berupa kulit hewan baik dari dalam negeri maupun impor” (<http://bisnis.liputan6.com>).

Ketersediaan bahan baku berupa kulit mentah maupun yang sudah diolah belum dapat memenuhi kebutuhan industri kulit dan alas kaki dalam negeri. PerPres KIN telah menetapkan strategi Jangka Menengah untuk mengatasi permasalahan bahan baku industri kulit dan alas kaki, antara lain 1) menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pasokan bahan baku lokal untuk industri alas kaki dan 2) meningkatkan pasokan bahan baku kulit melalui peningkatan tarif pungutan ekspor (PE) kulit mentah, wet blue, dan crust, dan penyederhanaan impor kulit. Kebijakan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam PerPres KIN adalah kebijakan memprioritaskan bahan baku kulit yang tersedia di Indonesia untuk digunakan industri dalam negeri. Kebijakan ini diperlukan dengan mengingat bahwa tingginya kebutuhan bahan baku kulit, sementara bahan baku kulit yang berasal dari dalam negeri lebih banyak di ekspor ke luar negeri. Sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia, Sutanto Haryono, sebagaimana dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/> :

“pengusaha kulit mentah memilih untuk menjual kulit berkualitas ke luar negeri, sedangkan yang kualitasnya rendah dipasok ke industri nasional”.

Selain dengan menetapkan kebijakan memprioritaskan bahan baku untuk industri dalam negeri, salah satu upaya mengatasi ketersediaan bahan baku industri kulit dan alas kaki adalah dengan impor. Direktur Industri Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Ramon Bangun, menyatakan:

“setidaknya 60% bahan baku industri kulit masih diimpor, sedangkan 40% sisanya dipasok dari dalam negeri. Kulit impor diperoleh dari Australia dan sejumlah negara di Benua Amerika. Pasokan kulit lainnya dari Timur Tengah, tetapi terkendala karantina. Produk impor kulit yang dikarantina itu berupa kulit yang sudah diproses sehingga mengganggu produk industri penyamakan.” (<http://www.kemenperin.go.id/>)”.

Impor bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki diharapkan mampu mengatasi ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri. Namun demikian masih terdapat kekhawatiran bahan baku kulit impor memiliki potensi membawa penyakit, sehingga perlu dilakukan karantina terlebih dahulu. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa komoditas kulit jadi dan

kulit mentah masih berpotensi menjadi medium pembawa penyakit hewan sehingga tetap harus melewati prosedur pemeriksaan dan karantina sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238 Tahun 2009 (<http://industri.bisnis.com>). Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia, Binsar Marpaung, menyatakan bahwa tidak semua bahan baku kulit impor memiliki potensi membawa penyakit:

“Pemeriksaan kulit di karantina menambah panjang proses perolehan bahan baku. Di sisi lain, dia menilai tidak semua bahan baku yang diimpor merupakan kulit mentah yang masih mengandung penyakit. Untuk industri alas kaki, kami hanya mengimpor produk jadi kulit, sedangkan produk kulit mentah itu urusannya industri penyamakan kulit. Kulit jadi itu sudah melalui beberapa proses sebelum diperjualbelikan” (<http://kalimantan.bisnis.com/>).

Minimnya pasokan bahan baku industri alas kulit dan alas kaki dari dalam negeri, tidak serta merta dapat diatasi dengan impor bahan baku karena mewajibkan adanya karantina terhadap bahan baku kulit baik kulit mentah maupun kulit jadi. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menentukan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan mengacu padaketentuandimaksud, maka AUPB yang termuat dalam UU AP haruslah dipatuhi oleh pemerintah atau dalam hal ini Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. AUPB menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan karantina impor bahan baku kulit. Oleh karena itu menjadi penting untuk dibahas mengenai AUPB dalam karantina pada impor bahan baku industri kulit dan alas kaki untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: **Pertama**, Bagaimana tinjauan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam karantina terhadap impor bahan baku kulit untuk industri kulit dan alas kaki di Indonesia? **Kedua**, Bagaimana penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam karantina terhadap impor bahan bakukulit untuk industri kulit dan alas kaki di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan karantina bahan baku industri kulit dan alas kaki untuk menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan perundang-undangan dengan isu yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

SF. Marbunan Mahfud MD (2011 : 57-59) menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) pada mulanya berkembang di Belanda pada tahun 1950 sebagai peningkatan perlindungan bagi warga, dan di Indonesia AUPB belum diakui secara yuridis formal. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Anti KKN) maka secara yuridis formal AUPB mulai diakui. UU Anti KKN mendefinisikan AUPB sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), AUPB yang terdapat dalam UU Anti KKN semakin diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses peradilan, dengan mengingat bahwa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan AUPB dapat diajukan sebagai alasan gugatan.

Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), AUPB yang telah dipraktikkan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan semakin dikuatkan sebagai norma hukum yang mengikat, sebagaimana termuat dalam bagian penjelasan UU AP :

“Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam normahukum yang mengikat. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penorma-an asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini”.

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 17 UU AP). Ketentuan Pasal 8 UU AP menegaskan kewajiban Badan/Pejabat Pemerintahan untuk menggunakan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. UU AP memuat 8 (delapan) asas AUPB, yaitu (1) asas kepastian hukum, (2) asas kemanfaatan, (3) asas ketidak-berpihakan, (4) asas kecermatan, (5) asas tidak menyalah gunakan kewenangan, (6) asas keterbukaan, (7) asas kepentingan umum, dan (8) asas pelayanan yang baik. Asas-asas lain di luar 8 (delapan) asas AUPB tersebut dapat diakui sebagai AUPB, sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat (2) UU AP). idwan HR (2017 : 239) mengemukakan bahwa AUPB antara lain memiliki fungsi :

- 1) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebaagai dasar gugatan.
- 2) Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.
- 3) Bagi badan legislatif, dapat dipergunakan untuk merancang suatu undang-undang.

AUPB sebagaimana dimuat dalam UU AP dan yurisprudensi haruslah menjadi acuan penyelenggara negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asshiddiqie (2005 : 320) menyatakan bahwa secara substansi ada 2 jenis putusan yang mempunyai sifat utama, yaitu (1) putusan yang bersifat mengatur (*regeling*), yang menyangkut kepentingan publik serta mengandung elemen regulasi dan (2) putusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*), yang hanya menyangkut hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam penetapan. Putusan yang bersifat mengatur terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan hierarkis, sedangkan putusan yang bersifat administratif terwujud dalam bentuk keputusan atau ketetapan. Sementara itu Hadjon, dkk (2015: 311) mengemukakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah tindakan pemerintahan yang termasuk dalam hukum publik, sifatnya sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual. Keputusan Badan Karantina Pertanian tentang karantina impor bahan baku kulit juga wajib mengacu kepada AUPB untuk menjadikan keputusan karantina dinyatakan sah serta untuk menghindari adanya gugatan dari masyarakat. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU AP yang mengatur bahwa Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB. Disisi lain UU Peradilan TUN juga menentukan bahwa Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dapat menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan.

## **2. Penerapan AUPB dalam karantina terhadap impor bahan baku kulit.**

Dalam kaitannya tentang impor bahan baku kulit, Keputusan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tentang karantina dan/atau pemeriksaan impor bahan baku kulit wajib mengacu kepada AUPB. Dari 8 (delapan) AUPB yang termuat dalam UU AP, terdapat 3 (tiga) AUPB yang harus menjadi dasar dalam proses pemeriksaan impor bahan baku kulit, yaitu asas kemanfaatan, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik. Pemilihan Asas Kemanfaatan didasarkan pada bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan yaitu untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan,

serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik didasari pada pernyataan Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan tindakan karantina, masih ada pelaksanaan tindakan karantina yang belum terstandar, seperti tindakan karantina untuk furniture dan kulit jadi impor yang sempat dikeluhkan industri (<http://industri.bisnis.com>).

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang serta kepentingan manusia dan ekosistemnya. Dengan mengingat bahwa 60 % kebutuhan bahan baku kulit dipenuhi dari impor, maka Badan Karantina Pertanian harus memberikan manfaat yang seimbang, antara kepentingan ekosistem dan generasi yang akan datang dengan kepentingan industri kulit dan alas kaki. Dalam kaitannya dengan impor bahan baku kulit jadi, Badan Karantina Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan No. 870/2017 tentang Daftar Barang Larangan dan/atau Pembatasan Karantina Pertanian Atas Ekspor dan Impor yang Dihapus dari Portal INSW telah menghapus hasil olahan kulit jadi dari daftar komoditas yang wajib karantina. Penghapusan jenis barang tersebut melalui analisis risiko antara lain didasarkan dengan pertimbangan keamanan, apakah menjadi media pembawa penyakit atau tidak, hasil evaluasi dari beberapa negara dalam kurun beberapa tahun serta hasil evaluasi atas profil importir (<https://www.pressreader.com>). Jenis bahan baku kulit jadi yang dihapus tersebut antara lain meliputi :

- 1) kulit dari hewan jenis lembu, kerbau, kuda, biri-biri, kambing, babi maupun hewan lainnya (binatang melata) yang telah disamak baik dalam keadaan basah (termasuk *wet-blue*) maupun dalam keadaan kering (*crust*).
- 2) Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau *crusting*, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamendari hewan jenis

lembu, kerbau, kuda, biri-biri, kambing, babi maupun hewan lainnya (binatang melata).

- 3) Kulit komposisi dengan bahan dasar kulit samak atau serat kulit samak, reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi, serta debu, bubuk dan tepung kulit samak.
- 4) Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
- 5) Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.

Penghapusan bahan baku kulit jadi dari kewajiban karantina merupakan salah satu perwujudan asas manfaat, dengan mempertimbangkan kebutuhan industri kulit dan alas kaki akan bahan baku, tanpa mengesampingkan keberlangsungan keamanan lingkungan. Dengan penghapusan karantina untuk bahan baku kulit jadi, maka bahan baku akan lebih cepat sampai ke pabrik sehingga biaya logistik dan biaya administrasi juga akan lebih rendah, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh Achmad Sigit Dwiwahjono, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian(<http://industri.bisnis.com>). Sementara itu terhadap bahan baku selain kulit jadi masih harus melalui proses karantina untuk memastikan kulit bebas dari potensi hama penyakit hewan.

Menurut UU AP, Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan. Dengan demikian, Badan Karantina Pertanian dalam mengeluarkan keputusan karantina dan/atau pemeriksaan bahan baku kulit wajib :

- i. Mendasarkan pada dokumen yang lengkap, seperti kelengkapan dokumen impor, sertifikat asal, dan sertifikat sanitasi.
- ii. Mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek termasuk semua fakta yang relevan, seperti kondisi fisik kemasan, segel dan label bahan baku kulit, serta hasil pemeriksaan dan hasil uji bahan baku kulit.

UU AP mendefinisikan Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan yang baik.

Dengan demikian Badan Karantina Pertanian harus memberikan pelayanan yang tepat waktu dan biaya yang jelas, sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kejelasan dan konsistensi penerapan standar pelayanan pada Badan Karantina Pertanian, maka tidak akan ada lagi catatan tidak diterapkannya standar pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana diutarakan oleh Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, Dengan mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka diharapkan ketersediaan bahan baku kulit untuk industri kulit dan alas kaki dapat terjaga dan pada akhirnya kontribusi industri kulit dan alas kaki dalam industri nasional dapat meningkat.

**Kedua**, Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan antara lain Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Yang Baik. Melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Badan Karantina Pertanian pula harus memberikan pelayanan yang tepat waktu dan biaya yang jelas, sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marbun, SF, dan Mahfud MD, Moh. 2011. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Cnnindonesia.com. 2016. *Ekspor Kulit Ditentang, Menperin Minta Bea Keluar Dinaikkan*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161101121834-92-169330/ekspor-kulit-ditentang-menperin-minta-bea-keluar-dinaikkan> tanggal 30 November 2017
- Industri.bisnis.com. 2017. *Badan Karantina Kementan: Bahan Kulit Medium Pembawa Penyakit*. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20170601/257/658597/badan-karantina-kementan-bahan-kulit-medium-pembawa-penyakit> tanggal 30 November 2017
- \_\_\_\_\_. 2017. *Tindakan Karantina Dinilai Belum Terstandar*. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20170608/99/660666/tindakan-karantina-dinilai-belum-terstandartanggal> tanggal 30 November 2017
- \_\_\_\_\_. 2017. *Kulit Bebas Karantina, Utilitas Pabrik Meningkat*. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20170612/257/661829/javascript> tanggal 30 November 2017
- Kalimantan.bisnis.com. 2017. *Bahan Baku Kulit :Karantina Masih Diperlukan*. Diakses melalui <http://kalimantan.bisnis.com/read/20170602/447/658562/bahan-baku-kulit-karantina-masih-diperlukan-> tanggal 30 November 2017
- Kemenperin.go.id. 2017. *Industri Produk Kulit Kesulitan Bahan Baku*. Diakses melalui <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4966/Industri-Produk-Kulit-Kesulitan-Bahan-Baku> tanggal 30 November 2017.

Liputan6.com. 2017. *Industri Kulit dan Alas Kaki Terkendala Pasokan Bahan Baku*. Diakses melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2956614/industri-kulit-dan-alas-kaki-terkendala-pasokan-bahan-baku> tanggal 30 November 2017

Kompas.2017. *Larangan dicabut, Ekspor dan Impor Bisa Lebih Lancar*. Diakses melalui <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170609/281857233511073> tanggal 30 November 2017